



ANALISIS EKONOMI SYARIAH: SUN LIFE ASURANSI SALAM HIJRAH AMANAH PRO DI BANK MUAMALAT

Wanala Abdillaika Martiwi^{*1}, Eny Latifah²

¹Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

²Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia

*Corresponding Author: wanalamartiwi2002@gmail.com

| | |
|--|---|
| <p>Info Article</p> <p>Received: 04 Desember 2025</p> <p>Revised: 01 Januari 2026</p> <p>Accepted: 02 Februari 2026</p> <p>Publication: 28 Februari 2026</p> | <p>Abstract: <i>This study aims to analyse the implementation of Sun Life Insurance's Salam Hijrah Amanah Pro at Bank Muamalat Indonesia KCP Lamongan and assess its compliance with Islamic economic principles. This study uses a qualitative descriptive method with a case study approach. Data was obtained through observation, interviews, and documentation, then analysed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The result of the study indicates that the product is intended for prospective pilgrims who have secured a place on a pilgrimage and are still in the waiting period. This product uses a tabarru' contract, which is a mutual assistance contract between participants in facing risk. From an Islamic economic perspective, the application of this product is considered to be in accordance with sharia principles because it avoids the elements of usury, gambling, and gharar. In addition, its implementation also reflects the values of fairness, transparency, and social responsibility. Thus, the Sun Life Salam Hijrah Amanah Pro Insurance product can be used as a model of synergy between the banking sector and the Islamic insurance industry to strengthen Islamic finance based on ethical values and fairness.</i></p> |
| <p>Keywords: Sun Life, Islamic Economic, Insurance Sharia, Islamic Banking</p> <p>Kata Kunci: Sun Life, Ekonomi Islam, Asuransi Syariah, Perbankan Syariah</p> | <p>Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi produk Sun Life Asuransi Salam Hijrah Amanah Pro di Bank Muamalat Indonesia KCP Lamongan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk diperuntukkan kepada calon jamaah haji yang telah memiliki porsi keberangkatan dan masih dalam masa tunggu. Produk ini menggunakan akad tabarru', yaitu akad tolong-menolong antar peserta dalam menghadapi risiko. Dari perspektif ekonomi Islam, penerapan produk ini dinilai sesuai dengan prinsip syariah karena menghindari unsur riba, maisir, dan gharar. Selain itu, praktik pelaksanaannya juga mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, produk Sun Life Asuransi Salam Hijrah Amanah Pro dalam dijadikan model sinergi antara sektor perbankan dan industri asuransi syariah untuk memperkuat keuangan Islam berbasis nilai etika dan keadilan.</p> |
| <p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p>  | |

INTRODUCTION

Asuransi syariah merupakan salah satu instrumen keuangan islam yang berperan penting didalam memberikan perlindungan terhadap risiko dengan tetap menjunjung nilai syariah, seperti keadilan, tolong-menolong (ta'awun), dan akad tabarru'(Lubis, 2023). Dalam perkembangannya, industri asuransi syariah di indonesia(Martiwi et al., 2023) menunjukkan tren pertumbuhan yang positif seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya proteksi berbasis nilai islam. Inovasi produk pun dilakukan, salah satunya melalui kerja sama antara lembaga keuangan syariah dan perusahaan asuransi untuk menghadirkan layanan yang komprehensif, seperti produk Sun Life Asuransi Salam Hijrah Amanah Pro yang ditawarkan kepada nasabah Bank Muamalat Indonesia, khususnya kepada para calon jamaah haji.(Utama, 2023)

Pada penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi serta mekanisme asuransi syariah dari berbagai sudut pandang. Penelitian (Putri Nasution & Aisyah, n.d.) menelaah mekanisme klaim pada asuransi kecelakaan syariah di PT Sun Life Syariah Medan. (Fahriza & Hanifuddin, 2021) meneliti pengaruh faktor demografi terhadap pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia. (Lubis, 2023) fokus kepada penerapan akad tabarru' dalam asuransi syariah dan bagaimana akad tersebut mempengaruhi praktik bisnis. (Sobirin, n.d.) menyoroti pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang konsep tolong menolong dalam asuransi syariah. Sementara itu, (Buku et al., n.d.) membahas struktur umum asuransi syariah, namun masih terbatas pada aspek teoritis dan belum menyentuh konteks aplikatif di institusi perbankan.

Penelitian terdahulu tersebut, memberikan kontribusi penting didalam kajian syariah, namun sebagian besar masih bersifat umum atau terbatas pada aspek mekanisme klaim dan akad. *Research Gap* dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian mendalam yang menelaah secara spesifik penerapan produk asuransi syariah berbasis tabarru'(Martiwi et al., 2023) dalam konteks layanan perbankan syariah, khususnya untuk produk asuransi haji. Padahal, integrasi antara bank syariah dan perusahaan asuransi memiliki potensi besar didalam mendukung inklusi keuangan syariah secara berkelanjutan.(Penulis et al., n.d.)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi produk Sun Life Asuransi Salam Hijrah Amanah Pro di Bank Muamalat Indonesia KCP Lamongan dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, terutama terkait dengan akad, mekanisme pengelolaan dana, serta nilai manfaatnya bagi nasabah.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam penerapan produk asuransi Sun Life Asuransi Salah Hijrah Amanah Pro di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Lamongan dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, makna, serta pengalaman para informan secara langsung dan mendalam (Penulis et al., n.d.).

1. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian berada pada Bank Muamalat Indonesia KCP Lamongan karena institusi ini menjadi salah satu pelaksana dari produk asuransi salam hijrah amanah pro yang bekerja sama dengan PT Sun Life Syariah. Penentuan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung antara institusi dan fokus penelitian. (Abdullah, 2014)

2. Teknik pengumpulan data.

Wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi dilakukan sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara yang dilakukan terhadap informan kunci yang meliputi pihak internal bank seperti star marketing dan customer service, pihak asuransi, serta nasabah pengguna produk Sun Life Asuransi Salam Hijrah Amanah Pro. (Dasopang, 2025) Observasi dilakukan untuk memahami aktifitas pelayanan serta interaksi nasabah dalam praktiknya, sementara itu dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen pendukung seperti brosur produk, SOP, dan laporan internal (Penulis et al., n.d.)

3. Teknik analisis data.

Model inetraktif yang digunakan sebagai teknik analisis data dari Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan; (1) reduksi data; (2) penyajian data; (3) penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi relevan dari hasil wawancara serta observasi. Data yang telah diseleksi disajikan dalam bentuk narasi atau matriks. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan secara induktif berdasarkan pola serta temuan yang muncul. (Penulis et al., n.d.)

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, serta melakukan member checking kepada informan untuk memverifikasi interpretasi data. Validitas data juga diperkuat dengan deskripsi mendalam (*thick description*) untuk menggambarkan konteks penelitian secara komprehensif.

RESULTS AND DISCUSSION

Result

Profil Objek Penelitian

Objek penelitian yakni Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lamongan yang bekerja sama dengan PT Sun Life Indonesia dalam menyediakan produk Sun Life Asuransi Salam Hijrah Amanah Pro, yakni produk asuransi dengan basis syariah yang diperuntukkan bagi nasabah yang telah memiliki porsi haji. Produk ini menggabungkan perlindungan jiwa serta investasi yang dikelola secara syariah dengan akad tabarru'.(Syarif As'ad et al., 2024) Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama murni syariah yang sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Didirikan atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ikatan cendekiawan muslim indonesia (ICMI) pada tanggal 1 November 1991, bank muamalat indonesia mendapatkan izin operasional sebagai bank umum syariah pada 5 November 1991. Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 dan menetapkan tanggal tersebut sebagai hari lahirnya. (Ekonomi et al., 2024)

Sebagai lembaga keuangan syariah, Bank Muamalat Indonesia KCP Lamongan memegang peran strategis didalam penyebaran layanan keuangan syariah di wilayah lamongan dan sekitarnya. Melalui kemitraan dengan PT. Sun Life Indonesia, bank ini mampu menawarkan produk asuransi yang tidak hanya menjawab kebutuhan proteksi jiwa dan investasi bagi calon jamaah haji, namun juga sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.(Nuraeni & Abdullah, 2024) Produk ini memberikan rasa aman kepada nasabah dalam menghadapi risiko selama masa persiapan dan pelaksanaan ibadah haji, termasuk juga perlindungan terhadap kemungkinan meninggal dunia saat menjalankan ibadah. (Nadila Harisanti UPN et al., 2024)

Penerapan Produk Sun Life Asuransi Salam Hijrah Amanah Pro

Proses penerapan produk ini melibatkan tiga pihak utama yang saling berkesinambungan didalam mekanisme pelaksanaannya.(Kahila Shanty & Zaerofi, n.d.)

- a. Pertama, peserta asuransi, yaitu nasabah yang telah memiliki porsi haji dan menginginkan perlindungan finansial dalam ebntuk asuransi jiwa dan investasi syariah.(Tong et al., 2024)
- b. Kedua, lembaga asuransi, dalam hal ini adalah Bank Muamalat Indonesia KCP lamongan yang memiliki peran aktif sebagai pemasar produk serta pengelola administrasi serta dana dari peserta asuransi.(Konak & Demir, 2023)

c. Ketiga, perusahaan asuransi, yakni PT Sun Life Indonesia, yang menerima dana investasi dari peserta dan mengelolanya dalam instrumen yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam, terutama dalam bentuk sukuk syariah.(Annisa, n.d.)

Tahapan implementasi dimulai dari penyampaian informasi serta konsultasi oleh petugas bank kepada calon peserta asuransi, dilanjutkan dengan proses pendaftaran dan pengisian formulir, hingga pembayaran premi.(Zanariyah et al., 2023)

Tabel 4.1 Simulasi produk *Sun Life* Asuransi Salam Hijrah Amanah Pro

| Uraian (Simulasi Produk) | Klaim |
|--|--|
| Usia masuk peserta (risiko standar): Pria, 35 tahun Masa pembayaran kontribusi: Rp. 20.000.000 Alokasi dana investasi: 100% <i>Fixed income</i> Syariah Masa asuransi: 25 tahun | Santunan Asuransi: 1.Manfaat meninggal dunia Rp. 100.000.000 2.Manfaat meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji atau umroh Rp. 200.000.000 3.Santunan tambahan meninggal dunia Rp. 35.000.000. |

Premi minimum sebesar Rp. 12.000.000 per tahun selama 5 tahun memberikan perlindungan hingga 25 tahun, termasuk juga manfaat santunan meninggal dunia sebesar 100% dari nilai pertanggungan dan 200% jika peserta wafat saat menjalankan ibadah haji atau umroh. Selain itu, peserta juga mendapatkan santunan tambahan sebesar Rp. 35.000.000 serta bonus kontribusi hingga 217% dari kontribusi tahun pertama, tergantung kepada ketentuan serta kinerja investasi.(Annisa, n.d.)

Produk ini dirancang dengan akad tabarru', yaitu akad hibah untuk tujuan tolong-menolong di antara peserta dalam menghadapi risiko. Komposisi premi terdiri dari 75% iuran tabarru' dan 25% ujah pengelolaan risiko, mencerminkan model manajemen risiko berbasis syariah yang menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi).(Rashid et al., 2020)

Dengan pendekatan ini, peserta tidak hanya memperoleh perlindungan finansial, namun juga dapat berpartisipasi dalam sistem keuangan yang adil, transparan, dan berbasis nilai keislaman. Kolaborasi antara ketiga pihak ini menciptakan sinergi yang menjamin keberlangsungan produk sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk asuransi syariah.(Annisa, n.d.)

Perspektif Ekonomi atas Produk Sun Life Asuransi Salam Hijrah Amanah Pro

Penerapan produk asuransi ini dianalisis dalam empat dimensi nilai ekonomi islam :

a. Kepemilikan Allah

Tabel 2. Nilai ekonomi Islam : Kepemilikan Allah dan Penerapannya

| Nilai Ekonomi Islam | Penerapan dalam Produk Sun Life Asuransi Salam Hijrah Amanah Pro |
|--------------------------|---|
| Kepemilikan Allah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana peserta dianggap sebagai amanah dari Allah SWT. 2. Bank bertindak sebagai pengelola dana, bukan pemilik. 3. Investasi dilakukan hanya pada instrumen halal (sukuk syariah). 4. Risiko dan keuntungan disadari sebagai bagian dari takdir Allah. 5. Transparansi dalam pengelolaan dana dan pelaporan ke peserta. 6. Seluruh transaksi tunduk pada prinsip syariah dan nilai moral Islam. |

Konsep kepemilikan Allah (*Al-milkiyyah lillah*) merupakan landasan penting didalam ekonomi islam, yang mneyatakan bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia di dunia ini sejatinya adalah milik Allah SWT.(Syarif As'ad et al., 2024) Manusia hanyalah khalifah (wakil Allah) yang diberi amanah untuk mengelola harta secara bijak dan bertanggung jawab (QS. Al Baqarah: 30). Dalam konteks ini, Bank muamalat indonesia KCP lamongan tidak memposisikan diri sebagai pemilik dana peserta, melainkan sebagai pihak yang mengelola dana tersebut dengan prinsip amanah, keadilan, dan kepatuhan syariah.(Martiwi et al., 2023)

Penerapan konsep ini terlihat jelas didalam pengelolaan premi peserta asuransi yang diinvestasikan ke dalam instrumen yang halal dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, seperti sukuk syariah, dipahami sebagai bagian dari takdir Allah, sehingga pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan penuh tanggung jawab. Hal ini seklaigus memperkuat nilai spiritual dalam transaksi ekonomi dan membangun kepercayaan antara peserta dan lembaga.(Tong et al., 2024)

b. Berusaha dengan berkeadilan

Tabel 3. Nilai Ekonomi Islam : Beusaha dengan Berkeadilan dan penerapannya

| Nilai Ekonomi Islam | Penerapan dalam Produk Sun Life Asuransi Salam Hijrah Amanah Pro |
|------------------------------------|---|
| Berusaha dengan Berkeadilan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur kontrak asuransi menggunakan akad tabarru' yang adil dan transparan. 2. Tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir. 3. Pembagian manfaat (klaim, bonus kontribusi) dilakukan secara proporsional dan sesuai kesepakatan. 4. Hak dan kewajiban semua pihak dijelaskan secara setara dalam polis. 5. Manajemen dana dilakukan secara jujur, terbuka, dan akuntabel. 6. Nasabah dilibatkan dalam pemahaman atas risiko dan manfaat. |

Nilai ekonomi islam, berusaha dengan berkeadilan dalam ekonomi Islam menenkankan bahwa setiap transaksi ekonomi harus menjamin adanya keadilan (adl) bagi semua pihak yang terlibat, tanpa adanya pihak yang dirugikan. Dalam konteks produk Sun Life Asuransi Salam Hijrah Amanah Pro, prinsip ini tercermin dalam

struktur kontrak berbasis akad *tabarru'* yang bersifat sosial dan menghindari keuntungan sepihak. Risiko dibagi diantara peserta, bukan dialihkan sepenuhnya kepada perusahaan, sehingga menciptakan keseimbangan yang sesuai dengan syariat.(Savai et al., 2025). Produk ini menghindari unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maisir* (judi atau spekulasi), yang dilarang dalam muamalah Islam (QS. Al-Baqarah: 275), (QS. Al-Ma'idah: 90). Dana peserta dikelola secara jujur dan transparan oleh lembaga yang bertanggung jawab secara syariah, dan manfaat diberikan secara adil sesuai dengan ketentuan polis yang disepakati bersama.

Dari sudut pandang pelayanan, nasabah tidak hanya dilayani sebagai klien, tetapi juga sebagai mitra yang memiliki hak untuk memahami informasi terkait risiko, kontribusi, dan potensi manfaat. Ini memperkuat integritas transaksi dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Namun, tantangan yang bisa muncul meliputi perlunya peningkatan literasi keuangan syariah nasabah dan penyederhanaan bahasa kontrak agar lebih inklusif.(Savai et al., 2025)

c. Kerjasama dalam kebaikan

Tabel 4. Nilai Ekonomi Islam: Kerjasama dalam Kebaikan dan penerapannya

| Nilai Ekonomi Islam | Penerapan dalam Produk Sun Life Asuransi Salam Hijrah Amanah Pro |
|---------------------------------|---|
| Kerjasama dalam Kebaikan | 1. Kolaborasi antara Bank Muamalat KCP Lamongan dan PT. Sun Life Indonesia. 2. Akad <i>tabarru'</i> digunakan sebagai bentuk saling menolong. 3. Nasabah, bank, dan perusahaan asuransi memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi. 4. Mendorong kesejahteraan sosial melalui perlindungan haji. 5. Edukasi keuangan syariah kepada nasabah sebagai bagian dari pemberdayaan. 6. Produk tidak hanya berorientasi komersial, tetapi juga maslahat bersama. |

Nilai kerjasama dalam kebaikan (*ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa*) merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang menekankan pentingnya gotong royong dan kolaborasi untuk mencapai manfaat sosial dan spiritual. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam (QS. Al-Ma'idah: 2). Dalam konteks penerapan *Sun Life Asuransi Salam Hijrah Amanah Pro*, kerjasama terlihat melalui kemitraan antara Bank Muamalat Indonesia KCP Lamongan dan PT. Sun Life Indonesia. Kedua lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga memiliki misi sosial untuk memberikan perlindungan finansial bagi calon jamaah haji. Produk ini didesain dengan prinsip *tabarru'*, yaitu iuran sukarela antar peserta untuk saling membantu

dalam menghadapi risiko, sehingga menciptakan solidaritas sosial.(Ahmad et al., 2024)

Selain itu, peran aktif Bank Muamalat dalam memberikan edukasi keuangan syariah dan layanan konsultasi kepada nasabah menunjukkan bentuk kolaborasi yang memperhatikan nilai-nilai moral Islam dan pemberdayaan umat. Produk ini tidak hanya berorientasi pada profit, melainkan juga pada *maslahat* (kebaikan bersama) yang mampu membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kerjasama dalam kebaikan pada produk ini tidak sekadar menjadi aspek moral, tetapi menjadi landasan strategis dalam menciptakan sinergi antar institusi dan memperkuat dampak sosial dari layanan keuangan syariah.(Cahyandari et al., 2023)

d. Pertumbuhan yang seimbang

Tabel 5. Nilai Ekonomi Islam : Pertumbuhan yang Seimbang & Penerapannya

| Nilai Ekonomi Islam | Penerapan dalam Produk Sun Life Asuransi Salam Hijrah Amanah Pro |
|----------------------------------|--|
| Pertumbuhan yang Seimbang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Produk memberikan manfaat perlindungan dan investasi jangka panjang. 2. Manfaat perlindungan tersedia untuk semua peserta tanpa diskriminasi. 3. Investasi dana dilakukan secara syariah untuk pertumbuhan halal. 4. Mendorong pemerataan kesejahteraan sosial, bukan hanya keuntungan individual. 5. Produk asuransi memperhatikan aspek keberlanjutan ekonomi umat. 6. Membantu masyarakat dalam perencanaan keuangan ibadah haji secara adil dan berjangka panjang. |

Konsep pertumbuhan yang seimbang (*al-numuww al-mutawazin*) dalam ekonomi Islam menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya dinilai dari segi pertumbuhan materi seperti pendapatan atau laba, tetapi juga dari aspek keberlanjutan sosial, keadilan distribusi, dan peningkatan kualitas hidup. Prinsip ini juga tercermin dalam ayat Al-Qur'an tentang keadilan dan keseimbangan, seperti (QS. Ar-Rahman: 7-9) yang memerintahkan untuk menegakkan keseimbangan dan tidak melampaui batas dalam takaran.(Arianty et al., 2024)

Dalam konteks Sun Life Asuransi Salam Hijrah Amanah Pro, pertumbuhan yang seimbang diwujudkan melalui pemberian manfaat perlindungan dan investasi secara jangka panjang dan merata, tanpa adanya diskriminasi atas usia, status ekonomi, atau jenis pekerjaan. Produk ini memberikan akses perlindungan keuangan untuk masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji, yang secara langsung

membantu masyarakat dalam perencanaan keuangan ibadah dan spiritualitas secara bertanggung jawab.(Arianty et al., 2024)

Selain itu, investasi yang dilakukan berbasis syariah dan bebas riba, menunjukkan komitmen terhadap pertumbuhan halal dan bukan spekulatif. Manfaat ini bukan hanya dirasakan oleh individu peserta, tetapi juga mendorong peningkatan literasi keuangan syariah, pemerataan akses asuransi, dan mendukung terciptanya ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, produk ini bukan sekadar layanan komersial, melainkan bagian dari strategi pembangunan ekonomi umat secara luas, yang menyatukan tujuan profit dengan nilai-nilai kemaslahatan sosial dan keadilan intergenerasional sesuai dengan maqashid al-syari'ah.(Kahila Shanty & Zaerofi, n.d.)

CONCLUSION

Penerapan produk Sun Life Asuransi Salam Hijrah Amanah Pro di Bank Muamalat KCP Lamongan telah berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Produk ini mampu memenuhi kebutuhan perlindungan dan investasi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji. Nasabah menunjukkan penerimaan yang baik, karena produk ini transparan, berbasis syariah, serta memberikan manfaat jangka panjang. Bank Muamalat bersama PT. Sun Life Indonesia menjalankan peran strategis dalam sosialisasi, layanan, serta pengembangan produk secara berkelanjutan. Evaluasi berkala, pendekatan layanan yang ramah, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi industri menjadi fondasi utama yang menopang keberhasilan produk ini. Kolaborasi yang erat antara kedua lembaga juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi syariah.

Perspektif ekonomi Islam atas produk sun life asuransi salam hijrah amanah pro di bank muamalat indonesia kcp lamongan. Produk Sun Life Asuransi Salam Hijrah Amanah Pro mencerminkan kesesuaian dengan nilai-nilai ekonomi Islam, yang mencakup:

- a) Kepemilikan Allah, melalui pengelolaan dana secara amanah dan bertanggung jawab
- b) Berusaha dengan Berkeadilan, melalui struktur kontrak yang adil dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir;
- c) Kerjasama dalam Kebaikan, dengan kolaborasi antara peserta, bank, dan perusahaan asuransi dalam semangat tolong-menolong; serta

d) Pertumbuhan yang Seimbang, yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, produk ini bukan hanya menjadi instrumen perlindungan keuangan, tetapi juga sarana untuk memperkuat nilai-nilai syariah dalam sistem ekonomi. Melalui pendekatan yang inklusif dan berkeadilan, produk ini berhasil memadukan kepatuhan syariah dengan fungsi sosial, serta memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Islam di tingkat lokal.

REFERENCES

- Abdullah, A. (2014). A NEW APPROACH TO MONETARY THEORY AND POLICY: A MONETARY THEORY OF VALUE. *World Applied Sciences Journal*, 30(8), 1040–1063. <https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2014.30.08.14166>
- Ahmad, M., Zafar, M. B., & Perveen, A. (2024). CONSUMER SHIFT BEHAVIOR FROM CONVENTIONAL TO ISLAMIC BANKING: DECISION-MAKING ANALYSIS THROUGH AHP. *Journal of Islamic Marketing*, 15(5), 1280–1302. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2023-0036>
- Alanazi, M. S. A., Meriyati, Hidayat, S. R., & Alyusufi, A. O. A. (2024). FATWA, MARKETING, AND HALAL CERTIFICATION: A SOCIO-LEGAL ANALYSIS OF THE INDONESIAN ULAMA COUNCIL FATWA NUMBER 80 OF 2022. *International Journal of Law and Society*, 3(2), 156–172. <https://doi.org/10.59683/ijls.v3i2.96>
- Annisa, M. N. (n.d.). INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW AND LEGAL ETHICS (IJLLE) SETTLEMENT OF INSURANCE CLAIMS BETWEEN NI NYOMAN SUKERTI AND PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA.
- Arianty, E., Utami, T. S. B., Yustiani, S., & Haniyah, R. (2024). THE CASE STUDY OF THE SHARIA INSURANCE INDUSTRY: HOW FAR IS THE SPIN-OFF POLICY BEING EFFECTIVELY IMPLEMENTED IN INDONESIA? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(7), 1178–1204. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2022-0172>
- Buku, D., Tinggi, P., Rajagrafindo Persada D E P O K, P. T., & Syariah, A. (n.d.). RAJAWALI PERS. www.rajagrafindo.co.id

- Cahyandari, R., Kalfin, R., Sukono, R., Purwani, S., Ratnasari, D., Herawati, T., & Mahdi, S. (2023). THE DEVELOPMENT OF SHARIA INSURANCE AND ITS FUTURE SUSTAINABILITY IN RISK MANAGEMENT: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *Sustainability*, 15(10). <https://doi.org/10.3390/su15108130>
- Dasopang, N. S. (2025). SHARIA BANKING SUPERVISION IN INDONESIA: LEGAL MECHANISMS AND IMPLICATION. *Jurnal Ilmiah Mizani*, 12(1), 227–240. <https://doi.org/10.29300/mzn.v12i1.6937>
- Ekonomi dan Bisnis Islam, J., Ridwan, H., Azhar Nur, M., & Ambo Masse, R. (n.d.). KONSEP AKAD TABARRU DALAM ASURANSI SYARIAH SESUAI FATWA DEWAN SYARIAH INDONESIA MAJELIS ULAMA INDONESIA. <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>
- Ekonomi, J. I., Bisnis, M., Akuntansi, D., Pratama, M. Y., Ismunawan, S., et al. (2024). PENGARUH CAR, FDR, NPF DAN BOPO TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE TAHUN 2015–2022). *JEMBA*, 1(2), 427–442. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.197>
- Fahriza, N. R., & Hanifuddin, I. (2021). PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP PERTUMBUHAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Farhana, N. (2024). IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH PADA ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 58–63. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12305>
- Kahila Shanty, M., & Zaerofi, A. (n.d.). PERAN ASURANSI SYARIAH DALAM MEMBANGUN RANTAI NILAI HALAL. <https://doi.org/10.33367/at>
- Konak, F., & Demir, Y. (2023). BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON ISLAMIC INSURANCE (TAKAFUL). *Hitit Theology Journal*, 22(1), 11–46. <https://doi.org/10.14395/hid.1232415>
- Lubis, M. S. Y. (2023). AKAD TABARRU' DALAM ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 277. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.359>
- Martiwi, W. A., Nur Rohmawati, I. T., Alfun Nada, L., Arifin, S., & Latifah, E. (2023). TINJAUAN FATWA MUI NO. 106 TAHUN 2016 ATAS PENERAPAN WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN INVESTASI

- SYARIAH. *JIEM: Journal of International Entrepreneurship and Management*, 2(01), 21–44. <https://doi.org/10.62668/jiem.v2i01.692>
- Nadila Harisanti, N., Meliala, J. T. M. E. B., Oktafia, J. T. R., et al. (2024). ANALISIS PEMBIAYAAN PERBANKAN (STUDI KASUS) PADA BANK SYARIAH PT. BANK MUAMALAT INDONESIA. *JRME*, 1(1), 52–63. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i1.1118>
- Nam, Y., Olsen, E., Loibl, C., & Scharff, R. (2025). LIFE INSURANCE PRODUCT TYPE, FINANCIAL KNOWLEDGE, AND FINANCIAL ADEQUACY. *Financial Planning Review*, 8(1). <https://doi.org/10.1002/cfp2.70000>
- Nazla, L., Agustina, R. S., Nuraini, S., Hanapiah, S. N., & Ahmad Mughni, J. (n.d.). STRATEGI DALAM MENINGKATKAN EKSISTENSI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin>
- Nuraeni, N., & Abdullah, M. N. (2024). QIYAS METHOD OF THE NATIONAL SHARIA BOARD FATWAS AND THE CONTEMPORARY ISLAMIC ECONOMIC PROBLEMS. *Jurnal Hukum Islam*, 22(2), 281–312. <https://doi.org/10.28918/jhi.v22i2.02>
- Penulis, T., Niam, M. F., Rumahlewang, E., et al. (n.d.). METODE PENELITIAN KUALITATIF. www.freepik.com
- Putri Nasution, A., & Aisyah, S. (n.d.). FINANCIAL SYARI'AH CABANG KAPTEN JUMHANA KOTA MEDAN. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.20850>
- Rahman, M. H., & Binti Aziz, N. S. Z. (2025). A CRITICAL STUDY OF TABARRU' (DONATION)-BASED TAKAFUL MODELS: DETERMINING TA'AWUN (MUTUAL ASSISTANCE) AS THE UNDERLYING NOTION OF TAKAFUL. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2023-0457>
- Ramadhan, T. (2022). AKAD-AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH. *Sahaja*, 1(1), 45–56. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i1.12>
- Rashid, K. A. B. A., Salleh, M. M. B. M., & Awang, M. S. B. (2020). CONCEPT AND APPLICATION OF IJARAH, WAKALAH AND JI'ALAH CONTRACT IN THE PUBLIC DONATION: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN NGOs IN MALAYSIA. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 8(2), 54–61. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol8no2.255>

- Sahri, M. Z. (2024). PERSAMAAN DAN PERBEDAAN BANK KONVENSIONAL DENGAN BANK SYARIAH. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(1), 50–66. <https://doi.org/10.62421/jibema.v2i1.57>
- Savai, A., Pjanic, M., Mitrasevic, M., & Milenkovic, N. (2025). PROFITABILITY DETERMINANTS OF COOPERATIVE ISLAMIC INSURANCE COMPANIES. *E a M: Ekonomie a Management*, 28(1), 170–188. <https://doi.org/10.15240/tul/001/2025-1-011>
- Sobirin, L. A. (n.d.). PENERAPAN PRINSIP TOLONG MENOLONG DALAM PERJANJIAN ASURANSI SYARIAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>
- Syarif As'ad, M., Nashir, M. S., & Hadji Latif, S. D. (2024). THE ROLE OF ISLAMIC FINANCIAL EDUCATION IN ENCOURAGING CUSTOMER INVESTMENT BEHAVIOR IN ISLAMIC BANKING IN YOGYAKARTA, INDONESIA. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 4(1), 60–78. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v4i1.225>
- Tong, W., Ali, M., Puah, C. H., Leong, C. M., & Yuping, X. (2024). ISLAMIC INSURANCE: A REVIEW AND RESEARCH AGENDA. *Journal of Financial Services Marketing*. <https://doi.org/10.1057/s41264-024-00276-6>
- Utama, A. Y. (2023). ANALISIS MODEL PROPORSI TABARRU' DAN UJRAH PADA BISNIS ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA. *ManBiz: Journal of Management and Business*, 3(1), 200–213. <https://doi.org/10.47467/manbiz.v3i1.5245>
- Wahyuni, T., & Qadariyah, L. (2024). PENGELOLAAN DANA TABARRU' DALAM ASURANSI SYARIAH DAN KETERKAITANNYA DENGAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL. *Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, 7(2). <https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.7718>
- Zanariyah, S., Renaldi, R., & Famulia, L. (2023). HIGH RISK IN LOSS INSURANCE IN THE PERSPECTIVE OF CONVENTIONAL INSURANCE AND SHARIA INSURANCE. *Al-'Adalah*, 20(2), 355–380. <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i2.13849>